

ABSTRAK

Kerjasama buruh bangunan dalam *Fiqh* Muamalah salah satunya yaitu Akad Ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz Ijarah waan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan. Ijarah yang dilakukan masyarakat Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya adalah memanfaatkan jasa buruh bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya).

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Untuk sumber data primer didapatkan langsung melalui wawancara kepada pihak yang terlibat yakni buruh bangunan dan penyewa. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumentasi, buku dan jurnal. Selanjutnya analisis menggunakan teknik analisis data yang induktif merupakan proses logika yang berangkat dari data empiris lewat observasi menuju kepada suatu teori, kemudian dari teori diakhiri kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa di Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya dalam prosesnya menggunakan kebiasaan yaitu secara lisan dan diberi upah sesuai permintaan buruh bangunan. Praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa di Dukuh Kupang Utara sudah memenuhi rukun akad Ijarah yang meliputi: '*Aqidayn* (dua orang yang berakad), *Shighat*, manfaat, dan *Ujrah*. Namun diantaranya terdapat satu syarat Ijarah yang tidak terpenuhi yaitu kedua belah pihak harus saling rela. Dalam praktiknya tersebut pihak penyewa buruh bangunan merasa dirugikan dengan kelalaian buruh bangunan dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut yang menyebabkan pihak penyewa (*Mu'jir*) merasa tidak rela.

Kata kunci: Ijarah, Buruh bangunan, Fiqh muamalah.

ABSTRACT

One of the construction workers' cooperation in Fiqh Muamalah is the Ijarah Contract. Ijarah is an agreement for the transfer of usufructuary rights over goods or services, through a lease without being followed by a transfer of ownership of the goods themselves. Ijarah literally means wages or compensation or compensation, because that is the word Ijarah waan for one's services and how the wages are paid for. The ijarah carried out by the people of Dukuh Kupang Utara, Sawahan, Surabaya, is to utilize the services of construction workers. This study aims to find out how the cooperative practices between construction workers and tenants are in the Fiqh Muamalah Perspective (Case Study in Dukuh Kupang Utara, Sawahan, Surabaya).

The type of research used by researchers is field research, namely qualitative research and the nature of descriptive analytical research with normative and sociological approaches. For primary data sources obtained directly through interviews with the parties involved, namely construction workers and tenants. While secondary data obtained through documentation, books and journals. Furthermore, the analysis using inductive data analysis techniques is a logical process that departs from empirical data through observation to a theory, then from theory it ends with conclusions.

*The results of this study are the practice of cooperation between construction workers and tenants in Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya in the process of using habits, namely verbally and being paid according to the demands of construction workers. The practice of cooperation between construction workers and tenants in Dukuh Kupang Utara has fulfilled the pillars of an Ijarah contract which include: 'Aqidayn (two people who have an agreement), *Ṣighat*, benefits, and *Ujrah*. But among them there is one Ijarah condition that is not fulfilled, namely that both parties must be willing to each other. In practice, the tenants of construction workers feel disadvantaged by the negligence of construction workers in carrying out their duties. This causes the lessee (*Muḥjir*) to feel unwilling.*

Keywords: Ijarah, Construction workers, Fiqh muamalah